

PENGGUNAAN MATA UANG DIGITAL SEBAGAI SARANA TRANSAKSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDOENESIA¹

Oleh :

Muhamad Farhan Umar²

muhfarhanumar21@gmail.com

Donna Okthalia Setiabudhi³

donna_setiabudi@unsrat.ac.id

Toar Neman Palilingan⁴

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaturan hukum penggunaan mata uang digital di Indonesia dan penegakan hukum terhadap kejahatan yang melibatkan cryptocurrency. Meskipun mata uang digital seperti Bitcoin semakin populer, penggunaannya sebagai alat pembayaran masih dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Bank Indonesia dan Bapepfti memiliki peran penting dalam regulasi ini. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya dualisme perspektif dan disharmonisasi substansial dalam regulasi yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Penegakan hukum terhadap kejahatan digital juga perlu diperkuat. Pemerintah disarankan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat dan memperkuat regulasi guna menghadapi tantangan teknologi ini.

Kata Kunci : *Mata Uang Digital, Transaksi, Cryptocurrency, Penegakan Hukum, Indonesia*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat segala kehidupan masyarakat berubah baik itu dari segi karakter maupun pola hidup, hal ini ditandai dengan banyaknya kegiatan sudah tidak lagi membutuhkan aktivitas fisik untuk menyelesaikannya yang pada akhirnya implikasi dari hal tersebut menyebabkan polahidup masyarakat tidak dapat terlepas dengan teknologi. Aktifitas yang serba cepat inilah yang dinamakan sebagai disrupsi teknologi, menurut KBBI disrupsi diartikan sebagai sesuatu yang tercerabut dari akarnya. Dengan demikian, disrupsi dapat didefinisikan sebagai perubahan secara

mendasar⁵. Dalam ranah pendidikan, perkembangan teknologi pada umumnya dapat memberikan manfaat positif dan juga negatif, sebagai suatu contoh akses terhadap pembelajaran dapat dilakukan dengan mudah karena sudah banyak materi pembelajaran yang dapat diakses di internet. Namun kecenderungan menggunakan internet juga dapat memberikan dampak negatif di kalangan remaja, Umumnya dampak negatif penggunaan teknologi yang dialami oleh remaja disebabkan oleh belum sempurnanya kematangan pemikiran dalam mengolah informasi, sehingga implikasi dari hal ini membawa pengaruh negatif terhadap informasi yang tidak baik melalui media social.⁶

Perkembangan yang dilahirkan oleh disrupsi teknologi, dalam aspek ekonomi digital khususnya terhadap keuangan dan perbankan ada salah satu inovasi yang muncul dan hadir di tengah-tengah masyarakat karena implikasi dari disrupsi teknologi. Salah satunya yaitu Mata uang digital (virtual currency). Lahirnya mata uang digital secara historis dimulai sejak tahun 1982, di tahun tersebut gagasan terhadap mata uang digital dibangun oleh David Chaum. Gagasan tersebut lahir ketika dia menulis penelitiannya yang berjudul "Tanda Tangan Buta Untuk Pembayaran yang Tidak Dapat Dilacak."⁷

memasuki tahun 2000-an, keberadaan mata uang digital telah mencapai masa kejayaannya, hal tersebut dapat dilihat ketika pencetus Bitcoin yang dikenal dengan Satoshi Nakamoto mulai memperkenalkan kelebihan dari mata uang digital yang dinamakan bitcoin. Tepat pada tahun 2009 Bitcoin sendiri menjadi lebih dari sekedar ide dan hal tersebut diusung dalam suatu penelitian akademisnya yakni ketika Satoshi Nakamoto menciptakan jaringan Bitcoin bersamaan dengan blockchain pertama.⁸ Pada masa sekarang Perkembangan mata uang digital mengalami peningkatan jenis antara lain Litecoin, Ethereum, Dogecoin, dan masih banyak lagi⁹.

⁵ Anggara Ezaputra dkk, 2019, "Kuasa Disrupsi Teknologi: Relasi Manusia dan Teknologi di Era Digital", Yogyakarta: Elmatara (Anggota IKAPI), hlm.144.

⁶ Erga Yuhandra Dkk, "Penyuluhan Hukum Tentang Dampak Positif dan Negatif Penggunaan Gadget dan Media Sosial", Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 04, Nomor 01, 2021, hlm. 80

⁷ Budi Raharjo, 2022, "Uang Masa Depan Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrencies", Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, hlm. 11

⁸ *Ibid.* hlm 13.

⁹ Dewi Puannandini, "Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Siber (Cyber Crime) Melalui Mata

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101323

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Penggunaan mata uang digital (virtual currency) atau mata uang kripto (crypto currency) dewasa ini telah banyak negara maju yang menerapkan penggunaannya, seperti Amerika Serikat, Singapura, El Salvador, dan lain sebagainya. Kemauan negara-negara maju tersebut untuk mengakui penggunaan mata digital sebagai alat transaksi dan investasi disebabkan karena Bitcoin saat ini merupakan salah satu payless yang pada dasarnya sudah bisa digunakan tanpa perlu melakukan penukaran uang untuk berbelanja disatu negara.¹⁰

Sebelum mengenal mata uang digital masyarakat masih menggunakan langkah barter dalam rangka transaksi. Setelah tahap barter, kehidupan masyarakat dihadapkan oleh zaman uang barang yang mana ditahap ini masyarakat mulai memanfaatkan barang seperti kulit kerang, kopi, garam, manik-manik, hasil pertanian dan lain sebagainya gaji atau upah yang diterima, sebagai alat bertransaksi, dan benda tersebut digunakan sebagai alat tukar yang disepakati masyarakat.¹¹ Setelah melewati zaman barter, masyarakat mulai meninggalkan penggunaan hasil pangan dan sandang sebagai alat tukar, karena sering kali rusak dan tidak tahan lama. Sebagai gantinya, mereka menggunakan besi dan timah, yang lebih tahan lama dan tidak mudah rusak. Namun, seiring waktu, besi dan timah dianggap tidak lagi relevan karena tidak memiliki nilai mata uang dan hanya berlaku di daerah tertentu. Akhirnya, pada abad ke-6, masyarakat beralih ke logam, seperti emas dan perak, yang lebih diutamakan sebagai alat tukar karena dianggap lebih praktis dan bernilai secara universal.

Seiring berjalannya waktu, bahan pembuatan uang telah mengalami beberapa kali evolusi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Awalnya, bahan uang mudah rusak dan tidak tahan lama, sehingga diganti dengan bahan yang lebih kuat, seperti polymer. Uang secara umum memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu tahan lama, dapat diverifikasi, bisa dibagi, dapat ditukar, memiliki suplai terbatas, diterima secara luas, dan tidak dapat disensor. Karakteristik ini merupakan kelebihan yang dimiliki oleh uang konvensional, termasuk Rupiah di Indonesia.

Uang Digital (Crypto Currency)", Jurnal Pemuliaan Hukum, Vol. 4, No. 2, Oktober 2021, hlm. 68.

¹⁰ Kevin Septianzah dkk, "Blockchain Technology for Payless Transactions and Investment Activities in the Digital Era With a swor Approach", Seminar Inovasi Teknologi UN PGRI Kediri, 24 Juli 2021, hlm. 12.

¹¹ Salman Alrosyid, 2019, "Perkembangan Uang dalam Sejarah Dunia", Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, hlm. 2

namun secara umum tentunya uang memiliki kelemahan yang tidak dapat dipungkiri khususnya di Indonesia yang sering terjadi yakni melemahnya nilai tukar. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan melemahnya nilai tukar rupiah antara lain, yaitu tingkat inflasi, tingkat suku bunga, ekspor dan impor, serta peningkatan jumlah uang beredar (money in circulation) yang dapat menyebabkan meningkatnya daya konsumsi masyarakat.¹²

Dikutip dari wawancara yang dilakukan oleh Kompas.com terhadap Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara, dia menilai ada beberapa faktor lain yang menyebabkan nilai tukar rupiah menjadi melemah. Diantaranya yakni¹³: (1) adanya agresifitas dari kebijakan moneter di negara maju yang dilakukan dengan menaikkan tingkat suku bunga, (2) adanya penguatan dolar AS dari dolar Index, (3) faktor tingginya inflasi di negara berkembang yang menyebabkan kekhawatiran tekanan sektor keuangan, (4) ancaman resesi ekonomi secara global sehingga investor cenderung mengamankan atau mencari aset yang lebih aman. Berbeda dengan uang konvensional, mata uang digital seperti Bitcoin dapat bertahan lama karena unitnya disimpan dalam protokol digital. Selain itu, Bitcoin menawarkan manfaat seperti efisiensi transaksi yang cepat, transparansi, dan tidak memerlukan perantara moneter.

Perkembangan teknologi terhadap transformasi ekonomi digital khususnya dalam penggunaan mata uang digital, tentunya merupakan suatu perkembangan yang baik bagi suatu negara. Namun demi mendapatkan perlindungan dalam implementasinya, eksistensi mata uang digital sejatinya wajib mempunyai perlindungan hukum, di negara Indonesia sendiri secara umum penggunaan mata uang digital (Cryptocurrency) sebagai sarana transaksi dan alat

¹² Julaikha Fadhilah, "Faktor-Faktor yang Menyebabkan Melemahnya Nilai Tukar Mata Uang Rupiah Terhadap Nilai Tukar Mata Uang Asing", Jurnal Ekonomi Islam, Vol.II, No. 1, Januari 2021, hlm. 143

¹³ Nur Rohmi Aida dkk, "Apa Penyebab dan Dampak dari Melemahnya Rupiah?", https://www.kompas.com/tren/read/2022/09/27/194609965/apa-penyebab-dan-dampak-dari-melemahnya-rupiah?amp=1&page=2&_gl=1*ne40gr*_ga*yw1wlw_xndvv2qs0ydnv2rjztaetueddovwntvum0ttzrc2o5bhdcc1fonzf4zgrhlxrts1dlaznqb3bxznp6uk8zrne.*_ga_77djq0227*mty5nzm3ndkwms4xms4xlje2otcznq5mdlumc4wlja.*_ga_7kgec8ebbm*mty5nzm3ndkwms4xms4xlje2otcznq5mdlumc4wlja, Diakses tanggal 18 Oktober 2023.

tukar tidak dapat dibenarkan serta dilarang dalam penggunaannya. Larangan tersebut didukung oleh berbagai regulasi yang ada, salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, tepat dalam Pasal 1 ayat (1)¹⁴ yang dimaksudkan dengan Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.

Bank Indonesia (BI) secara eksplisit juga mewajibkan Masyarakat Indonesia untuk menggunakan mata uang rupiah dalam bertransaksi, aturan tersebut jelas termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian demi menyesuaikan dengan perkembangan teknologi Bank Indonesia menerbitkan PBI No. 19/12/PBI/2017, peraturan tersebut merupakan larangan terhadap penyelenggara teknologi finansial (financial technology) untuk melakukan kegiatan system pembayaran dengan menggunakan mata uang virtual (virtual currency).

Seiring berkembangnya transaksi digital, perhatian pemerintah terhadap mata uang digital khususnya cryptocurrency juga mulai nampak saat diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggara Perdagangan Berjangka Aset Kripto. Dalam regulasi tersebut kripto dianggap sebagai aset komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Kemudian untuk memperkuat legalitas mata uang kripto sebagai aset komoditi, tepat pada tahun 2019 pemerintah menerbitkan Peraturan Bapebbti No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

Ketentuan kewajiban untuk menggunakan rupiah khususnya dalam ranah Undang-Undang dan ranah peraturan bank Indonesia, serta dengan hadirnya permendagri nomor 99 tahun 2018 dan Peraturan Bapebbti, melegitimasi sekaligus menegaskan bahwa Rupiah merupakan Mata Uang yang diakui di Indonesia sebagai alat tukar yang sah dan kripto adalah aset komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Namun apabila melihat dari segala jenis peraturan tidak ada satupun regulasi yang secara eksplisit tersirat melarang seseorang dalam menggunakan mata

uang digital khususnya bitcoin dalam hal bertransaksi atau sebagai alat tukar yang sah. Yang ada hanyalah larangan dan sanksi terhadap seseorang yang melakukan transaksi tanpa menggunakan rupiah dan larangan terhadap penyedia jasa pembayaran (PJP) apabila menyediakan mata uang kripto sebagai alat tukar yang sah.

Peran negara khususnya pemerintah Indonesia dalam hal memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat dinilai harus dijalankan dengan sesegera mungkin, mengingat teknologi dan digital sejatinya tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Disisi lain tantangan pemerintah terhadap penggunaan mata uang digital diperhadapkan oleh lemahnya literasi digital masyarakat, banyaknya kasus hoax yang menimpa keadaan dunia maya dan politik telah membuktikan bahwa literasi digital masyarakat dewasa ini belum mampu untuk menghadapi evolusi digital, apalagi terhadap penggunaan bitcoin dalam hal bertransaksi. Namun, peran masyarakat dalam hal berliterasi digital tentunya tidak bisa terwujud dengan sendirinya,¹⁵ untuk mewujudkannya maka peran pemerintah diperlukan untuk membantu serta mengarahkan literasi digital masyarakat.

Ambiguitas terhadap larangan penggunaan mata uang digital sebagai alat transaksi berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum, yang tentu dapat berujung pada penyalahgunaannya. Berangkat dari tersebut, apabila melihat pada evolusi yang terjadi terhadap mata uang digital, khususnya pada bitcoin juga tidak dapat dipungkiri hal tersebut dapat menggeser keberadaan dari uang konvensional itu sendiri, dan apabila hal tersebut terjadi maka eksistensi dari rupiah dapat ditinggalkan oleh masyarakat. Seiring berjalannya waktu, apabila perkembangan teknologi (virtual currency) mampu memberikan kemudahan kepada masyarakat maka dalam keadaan ini, negara Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk memberikan perlindungan serta kepastian Hukum kepada masyarakat.

Zaman sekarang, pelanggaran penggunaan mata uang digital sebagai sarana transaksi telah terjadi tidak hanya di negara yang melarangnya, namun juga di negara Indonesia. Wilayah Provinsi bali merupakan salah satu Provinsi yang terindikasi banyak kejahatan transaksi mata uang digital mengutip dari detik.com, Kepolisian Daerah bali telah menangkap pria yang berasal

¹⁴ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

¹⁵ Taufiq Gani, 2023, "Kedaulatan Data Digital Untuk Integritas Bangsa", Aceh: Syiah Kuala University Press, hlm. 57

dari Jimbaran, Kuta Selatan, Badung. Pria yang berinisial TS tersebut dibekuk karena diduga telah mengiklankan jasa sewa mobil serta melayani transaksi menggunakan mata uang kripto.¹⁶ Atas tindakan yang dilakukannya TS dijerat Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, tersangka terancam hukuman pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 200 juta. Penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran tidak hanya terjadi pada layanan usaha jasa sewa mobil namun juga terjadi pada layanan usaha latihan meditasi, restoran hingga penyewaan sepeda motor. Kemudian penyalahgunaan mata uang kripto seringkali dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, melansir laporan dari crypto crime report di tahun 2022 telah terjadi pencucian uang melalui aset kripto sebesar 136 triliun.

Penggunaan mata uang kripto sebagai alat transaksi secara yuridis bertentangan dengan legalitas rupiah sebagai alat pembayaran yang sah sebagaimana yang tertuang dalam UU No 7 tahun 2011, namun terdapat suatu pengecualian penggunaan rupiah salah satunya dalam hal perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 2 huruf c. dengan adanya pengecualian tersebut secara tidak langsung masih ada celah terhadap seseorang untuk menggunakan mata uang kripto sebagai alat transaksi di wilayah negara kesatuan republik Indonesia, Undang-Undang Mata Uang tersebut secara tidak langsung menggambarkan adanya suatu disharmonisasi sehingga tentu hal ini mengindikasikan hukum belum dapat memberikan ketidaktentuan kepada masyarakat.

Pengecualian penggunaan rupiah yang dapat menimbulkan ketidakpastian, tentu juga dapat berimplikasi terhadap timbulnya celah modus operandi, sehingga di titik ini elemen aparat penegak hukum diperlukan untuk mencegah terjadinya kejahatan penggunaan mata uang kripto, penegakan hukum terhadap mata uang kripto harus menjadi perhatian pemerintah Indonesia mengingat telah banyak kasus penyalahgunaannya di Bali yang diikuti dengan pencucian uang. Namun di satu sisi hadirnya mata uang kripto juga harus tetap dimanfaatkan baik oleh pemerintah karena memberikan dampak yang baik pada aspek ekonomi, karena banyak negara yang sudah melegalkan penggunaan uang digital

tersebut, sehingga memuat hubungan terhadap perekonomian Indonesia, berdasarkan hal tersebut maka tren kemerosotan mata uang digital akhir-akhir ini sejatinya harus dicermati.¹⁷

Berdasarkan disrupsi mata uang digital sekarang, bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan dinamika serta kebutuhan masyarakat dewasa ini, pemerintah harus mengambil langkah untuk memperhatikan mata uang digital khususnya bitcoin sebagai alat pembayaran. Mencermati hal tersebut menurut hemat penulis, terdapat tantangan yang tentunya akan dialami pemerintah, khususnya pada aspek sistem hukum yang mana legislator sebagai pembuat regulasi harus melahirkan produk hukum yang dapat meminimalisir potensi kejahatan mata uang digital. Kemudian, harus ada upaya edukasi yang harus diterapkan pemerintah terhadap masyarakat, karena mengingat budaya literasi digital masyarakat saat ini begitu lemah.

Pengaturan hukum terhadap penggunaan mata uang digital khususnya pada bitcoin sejatinya harus memberikan kepastian hukum serta menciptakan kesadaran akan bahayanya transaksi mata uang digital. Mengingat, dewasa ini ekonomi dan digital sudah seperti dua sisi mata koin yang saling bersatu, maka efektifitas produk hukum menjadi kebutuhan utama khususnya bagi masyarakat dan para investor. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang masalah hukum diatas, maka penulis ingin mendalami dan mengkaji lebih dalam secara komperhensif melalui penyusunan dalam bentuk proposal skripsi ini untuk membahas mengenai “penggunaan mata uang digital sebagai sarana transaksi dalam perspektif hukum di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Hukum di Indonesia terhadap penggunaan mata uang digital sebagai sarana transaksi?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan penggunaan mata uang digital di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang bertujuan untuk menguji norma atau ketentuan yang berlaku, khususnya Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian hukum normatif, atau sering disebut penelitian

¹⁶ Wayan Suadyana, “Cerita Polisi Jebak-Tangkap Pria Bali yang Layani Pembayaran Pakai Kripto”, <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-6746790/cerita-polisi-jebak-tangkap-pria-bali-yang-layani-pembayaran-pakai-kripto>, Diakses Pada Tanggal 20 Oktober 2023.

¹⁷ Kadek Widayani, “Kajian Yuridis Penggunaan Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3, No.2, Mei 2022, hlm. 304.

doktrinal, menekankan pada apa yang tertulis dalam hukum (law in books) sebagai pedoman perilaku masyarakat. Dalam penelitian ini, dilakukan pengkajian terhadap literatur yang relevan serta pendekatan perundang-undangan (statute approach) terkait mata uang konvensional dan digital. Selain itu, digunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan kebijakan atau regulasi tentang penggunaan mata uang digital di beberapa negara.

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Terhadap Penggunaan Mata Uang Digital (virtual currency) di Indonesia

kehadiran mata uang kripto (crypto currency) merupakan perkembangan dari teknologi yang pada dasarnya adalah manifestasi dari transformasi keuangan digital sekarang, hal ini tentu menjadi kewajiban bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana langkah pemerintah mengatur penggunaan mata uang kripto tersebut. Implementasi regulasi terhadap mata uang kripto adalah hal yang paling fundamental, hal ini berkaitan dengan pemberlakuan regulasi yang kokoh yang kemudian dapat memberikan kemudahan kepada pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang menunjang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan tanpa mengorbankan keadilan sosial.¹⁸ Untuk menjamin kepastian hukum terhadap cryptocurrency di Indonesia, terdapat dua sektor pemerintahan dengan kewenangan yang berbeda. Bank Indonesia (BI) berfungsi sebagai lembaga yang menjaga kestabilan fiskal dan moneter, memiliki kewenangan untuk melarang penggunaan cryptocurrency sebagai alat tukar. Larangan ini diatur dalam berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh BI. Di sisi lain, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) bertanggung jawab dalam mengatur perdagangan berjangka, termasuk aset kripto. Tugas Bappebti penting untuk memastikan bahwa perdagangan cryptocurrency berlangsung dengan aman dan terawasi. Kedua sektor ini bekerja sama untuk menyelaraskan perkembangan disrupsi digital, terutama terkait keberadaan mata uang kripto di Indonesia.

Bank Indonesia melalui siaran pers tepat pada tahun 2014 dengan judul Pernyataan Bank Indonesia terkait Bitcoin dan Virtual Currency

lainnya, menyatakan Bitcoin dan Virtual Currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. BI juga memberikan himbauan kepada masyarakat untuk berhati-hati, segala resiko terkait kepemilikan/penggunaan di tanggung sendiri oleh pemilik/pengguna bitcoin dan virtual currency lainnya, himbauan tersebut dilakukan dengan didasarkan pada UU No 7 tahun 2011 Tentang Mata uang serta UU No 23 Tahun 1999 yang diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2009.¹⁹

Walaupun Indonesia tidak melegalkan penggunaan mata uang kripto sebagai alat transaksi, namun ada juga negara yang membuat regulasi dan melegalkan penggunaan kripto sebagai alat transaksi salah satunya adalah Singapura. Negara Singapura tidak melarang kepemilikan mata uang kripto, selain itu negara tersebut tidak melarang transaksi jual beli dengan menggunakan kripto. Pertukaran kripto di Singapura sampai sekarang belum membutuhkan izin operasi, pihak berwenang hanya mengingatkan para pengguna atas resiko yang ditimbulkan oleh transaksi kripto.²⁰ Salah satu hal yang menuai perhatian dunia yaitu negara El Salvador, negara tersebut juga melegalkan penggunaan kripto khususnya Bitcoin sebagai alat transaksi. El Salvador adalah negara pertama yang melegalkan bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah, namun masih banyak negara yang skeptis terhadap langkah El Salvador dalam mengakui kripto dan menilai negara Amerika Latin tersebut tidak akan mendapat manfaat ekonomi dari mengadopsi cryptocurrency sebagai alat transaksi.²¹ Walaupun masih banyak yang skeptis tetapi pada kenyataannya negara tersebut memegang aset bitcoin sebanyak 5.700 koin yang bernilai USD400 Juta atau sekitar Rp6,3 Triliun.

Berbeda dengan El Salvador, pemerintah Indonesia, khususnya Otoritas Moneter, tidak

¹⁹ Bank Indonesia. 2014. "Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Virtual Currency Lainnya" Siaran Pers, 6 Februari 2014. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_160614.aspx#:~:text=Memperhatikan%20Undang-undang%20No.%207%20Tahun%202011%20tentang%20Mata,uang%20atau%20alat%20pembayaran%20yang%20sah%20di%20Indonesia.

²⁰ Gusthi Budhi, 2021, "Bitcoin Potensi Tindak Kejahatan dan Pertanggungjawaban Pidana", Depok: Raja Grafindo Persada, hlm 71.

²¹ Kadek Widyarani, "Kajian Yuridis Penggunaan Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia", Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 3, No.2, Mei 2022, hlm. 301.

¹⁸ Dicky Ardiansyah, Et all, "Regulasi Industri Dalam Era Globalisasi: Peran Hukum Dalam Mewujudkan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Adil", Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol 02, No 2, Tahun 2024, hlm 2.

mengakui cryptocurrency sebagai alat pembayaran. Bank Indonesia melarang penggunaan mata uang kripto karena bertentangan dengan kewajiban penggunaan rupiah sebagai alat pembayaran di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, satu-satunya mata uang yang diperbolehkan digunakan di NKRI adalah rupiah, sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan umum Pasal 1 yang dimaksud dengan:²²

- 1) Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.
- 2) Uang adalah alat pembayaran yang sah.
- 3) Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4) Wilayah Kesatuan Republik Indonesia adalah seluruh wilayah teritorial Indonesia, termasuk kapal dan pesawat terbang yang berbendera Republik Indonesia, Kedutaan Republik Indonesia, dan kantor perwakilan Republik Indonesia lainnya di luar negeri.
- 5) Ciri Rupiah adalah tanda tertentu pada setiap Rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan nilai Rupiah tersebut dari Upaya pemalsuan.
- 6) Kertas Uang adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat Rupiah kertas yang mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama.
- 7) Logam Uang adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat Rupiah logam yang mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama.

Penggunaan rupiah adalah wajib bagi setiap masyarakat Indonesia, hal tersebut kembali ditegaskan dalam Pasal 21 UU nomor 7 Tahun 2011 bahwa:²³

- 1) Rupiah wajib digunakan dalam:
 - a. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;

- b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- c. Transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:

- a. Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. Penerimaan atau pemberian hibah dari atau keluar negeri;
- c. Transaksi perdagangan internasional;
- d. Simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau
- e. Transaksi pembiayaan internasional.

Berdasarkan pasal diatas yang mana merupakan salah satu dasar mengapa mata uang kripto dilarang penggunaannya sebagai alat transaksi, dalam konteks Pasal 21 ayat 2 terdapat celah yang menimbulkan potensi pembenaran dapat digunakannya kripto sebagai alat transaksi. Hal ini dapat terjadi dengan adanya klausula diperjanjikan secara tertulis, sehingga dalam pelaksanaannya diserahkan pada masing-masing pelaku usaha perdagangan luar negeri melakukan perjanjian dengan konsumen dalam arti kesepakatan tertulis dengan menggunakan virtual currency sebagai alat transaksi. Pasal tersebut juga berpotensi menjadikan kripto sebagai benda bergerak tidak berwujud, dengan demikian kripto dapat ditukarkan dengan benda lainnya berdasarkan dalam perjanjian tukar menukar yang diatur pada Pasal 1541 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan “Tukar menukar ialah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai ganti suatu barang lain”, sehingga kripto dapat menjadi alat transaksi atau sebagai alat tukar menukar barang apabila telah memenuhi kesepakatan dari kedua belah pihak sehingga dianggap sah.²⁴

Pada tahun 2016 BI membentuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Peraturan BI Nomor 18 Tahun 2016 dirumuskan atas dasar demi menunjang terciptanya sistem pembayaran yang lancar, aman, efisien dan andal. Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat

²² Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

²³ Lihat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

²⁴ Rindia Kasumaningtyas, et all, “Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum Penggunaan Virtual Currency dalam Transaksi Elektronik (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang), Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 19, No. 3, September 2019, hlm 341.

(3) bahwa penyelenggara jasa sistem pembayaran adalah bank atau lembaga selain bank yang menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran. Pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa penyelenggaraan jasa sistem pembayaran antara lain prinsipal, penyelenggara switching, penerbit, acquirer, penyelenggara payment gateway, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penyelenggara transfer dana, penyelenggara dompet elektronik dan penyelenggara jasa sistem pembayaran lainnya yang ditetapkan oleh bank Indonesia.²⁵

Salah satu larangan yang menyangkut penggunaan mata uang kripto juga terdapat pada Peraturan BI tersebut, yaitu pada pasal 34 huruf (a) yang menjelaskan bahwa, penyelenggara jasa sistem pembayaran dilarang melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan virtual currency. Dalam Penjelasan Pasal 34 tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan virtual currency adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian (reward) antara lain Bitcoin BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Riple, dan Ven. Tidak termasuk dalam pengertian Virtual currency adalah uang elektronik.²⁶

Pengaturan hukum terhadap penggunaan mata uang kripto juga diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran, sejak diundangkan, peraturan ini mencabut seluruh Peraturan Bank Indonesia yang melarang penggunaan mata uang kripto sebagai alat tukar sebagaimana penjelasan dalam ketentuan penutup Pasal 275 huruf b sampai huruf d. Adapun larangan penggunaannya dijelaskan dalam Pasal 202 yang menjelaskan bahwa PJP dilarang:²⁷

- a) Menerima virtual currency yang digunakan sebagai sumber dana dalam pemrosesan transaksi pembayaran;
- b) Melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan virtual currency sebagai sumber dana dan/atau;
- c) Mengaitkan virtual currency dengan pemrosesan transaksi pembayaran

Penggunaan mata uang kripto sebagai alat transaksi di Indonesia dilarang oleh pemerintah,

dalam hal ini otoritas moneter. Larangan tersebut didasarkan pada peraturan mengenai Undang-Undang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia. Namun, secara substansi, khususnya dalam UU Mata Uang, terdapat celah yang memungkinkan mata uang kripto digunakan sebagai alat transaksi, yaitu pada Pasal 21 Ayat 2, serta pada Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI Tahun 2015. Jika pengecualian penggunaan rupiah dijadikan dasar untuk menjadikan kripto sebagai alat transaksi, maka hal ini dapat menimbulkan celah lain, yaitu modus operandi tertentu. Hal ini mungkin terjadi mengingat karakteristik mata uang kripto yang identik dengan anonimitas (tersamar) penggunaannya.

Atas dasar uraian diatas maka terdapat inkonsistensi yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengaturan mengenai penggunaan mata uang digital khususnya mata uang kripto sebagai alat transaksi di Indonesia, ketidakpastian tersebut antara lain:

1. Pada transaksi perdagangan internasional, mata uang kripto dapat digunakan sebagai alat pembayaran jika negara-negara yang terlibat sepakat menggunakannya, tetap menghormati hukum masing-masing negara. Meski di Indonesia, penggunaan mata uang asing (termasuk kripto) dalam perdagangan internasional tidak secara langsung melanggar Undang-Undang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia, prioritas tetap diberikan pada penggunaan rupiah. Namun, Bank Indonesia melarang tegas penggunaan kripto sebagai alat pembayaran di dalam negeri karena dianggap melanggar kewajiban penggunaan rupiah dan rawan disalahgunakan untuk tindakan ilegal. Inkonsistensi ini menimbulkan ketidakpastian hukum terkait penggunaan kripto di Indonesia.
2. Virtual currency khususnya mata uang kripto, masih bisa dijadikan objek benda tidak berwujud sehingga dapat ditukarkan antara penggunanya dengan mengacu pada Pasal 1542 KUH Perdata. Selaras dengan hal tersebut virtual currency juga dapat digunakan sebagai alat pembayaran apabila berdasarkan kesepakatan para pihak yang didasarkan pada pengecualian penggunaan rupiah dalam Undang-Undang Mata uang.

Peraturan Perundang-Undangan merupakan sistem hukum nasional yang saling memiliki keterkaitan, utuh, dan ketergantungan satu sama lain, dalam tatanan rule of law tentu regulasi

²⁵ Pasal 3 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

²⁶ *Ibid.* Pasal 34

²⁷ Pasal 202 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran.

yang di implementasikan sejatinya mampu mencegah segala ketidakpastian hukum yang ada. Berkenaan dengan mata uang kripto, regulasi yang mengatur secara general penggunaan kripto sebagai alat pembayaran adalah Undang-Undang Mata uang namun disatu sisi terdapat disharmonisasi yang melahirkan inkonsistensi. Menurut Sidharta, dalam peraturan perundang-undangan permasalahan permasalahan disharmonisasi dapat dikategorikan kedalam beberapa bentuk disharmonisasi yaitu antara lain:

1. Permasalahan disharmonisasi dalam konteks terdapat inkonsistensi secara vertikal dari segi format peraturan;
2. Permasalahan disharmonisasi dalam konteks terdapat inkonsistensi secara horisontal dari segi waktu;
3. Permasalahan disharmonisasi dalam konteks terdapat inkonsistensi secara horisontal dari segi substansi dalam satu peraturan yang sama dan;
4. Permasalahan disharmonisasi dalam konteks terdapat inkonsistensi antara sumber formal hukum yang berbeda.

Kemendagri menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (CRYPTO ASSET). Maksud Kemendagri menetapkan peraturan tersebut karena aset kripto tengah berkembang luas di masyarakat dan merupakan komoditi yang layak dijadikan subyek kontrak berjangka yang di perdagangan di Bursa Berjangka. Selain itu, peraturan tersebut dibuat atas dasar demi melindungi dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang perdagangan berjangka.²⁸

Pengaturan perdagangan aset kripto di bursa berjangka ditetapkan oleh Bapepfti, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2. Aturan ini menetapkan bahwa aset kripto dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka, dengan pengawasan, pembinaan, dan pengembangan oleh Kepala Bapepfti. Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan Berjangka Aset Kripto, Bapepfti menerbitkan Peraturan No. 5 Tahun 2019 mengenai Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

²⁸ Lihat Konsideran Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (CRYPTO ASSET)

Menurut Bapepfti dalam Pasal 1 ayat didefinisikan bahwa Asset Kripto (Crypto Asset) yang selanjutnya disebut aset kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan peer to peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.²⁹

Mencermati pengaturan hukum penggunaan mata uang kripto di Indonesia yang berkaitan dengan Undang-undang Mata uang serta Peraturan bank Indonesia dan Peraturan Bapepfti, pada kenyataannya regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap kripto khususnya dalam penggunaannya mengalami kompleksitas permasalahan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Disharmonisasi, terdapat tiga cara dalam menanggulangi disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengalami disharmonisasi:³⁰
 - a. yang pertama mencabut atau mengubah pasal tertentu atau seluruh pasal peraturan perundang-undangan
 - b. mengajukan permohonan uji materi kepada lembaga yudikatif, seperti mahkamah konstitusi
 - c. menerapkan asas hukum *lex specialis derogat legi generalis*, *lex superior derogat legi inferiori*, *lex posterior derogat legi priori*

berdasarkan uraian diatas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang mengalami disharmonisasi dalam konteks adanya inkonsistensi secara horisontal dari segi substansi dalam satu peraturan yang sama, inkonsistensi yang terjadi terletak pada Pasal kewajiban penggunaan rupiah dengan pengecualian penggunaan rupiah yang merupakan celah penggunaan mata uang kripto. Sebagai salah satu solusi konkrit, pemerintah masih mempunyai solusi salah satunya dengan mencabut salah satu pasal atau mengubah pasal tertentu, bahkan terbuka peluang yang

²⁹ Pasal 1 ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

³⁰ Nur Putri, et all, "Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Antara Bentuk Penyebab dan Solusi", Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol 1, Nomor 1, 2024, hlm 59.

besar bagi pemerintah untuk membuat pengaturan hukum terhadap cryptocurrency dalam taraf Undang-Undang mengingat sudah banyak negara-negara lain yang lebih dulu menetapkan Undang-Undang mengenai kripto, hal ini dinilai perlu demi menyelaraskan dengan dinamika yang ada.

2. Dualisme perspektif, dualisme ini muncul ketika Bank Indonesia menganggap kripto sebagai mata uang virtual yang dilarang sebagai alat pembayaran, sedangkan Bapepfti mengklasifikasikannya sebagai aset digital yang bisa diperdagangkan di bursa berjangka. Perbedaan definisi ini menyebabkan ketidakpastian hukum terkait kripto di Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan sebelum merumuskan regulasi yang harmonis terkait cryptocurrency.
3. Regulasi yang belum progresif, Hukum harus bersifat dinamis dan mampu mengikuti perubahan sosial, tidak seperti aturan matematika yang tetap. Jika hukum tidak mampu mengikuti perkembangan, ketidakpastian hukum akan muncul. Dalam konteks cryptocurrency, regulasi harus menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi, seperti celah dalam Undang-Undang Mata Uang yang masih memungkinkan penggunaan mata uang virtual. Ini menjadi tantangan bagi regulator, terutama dengan pesatnya perkembangan sistem pembayaran digital.

2. Penegakan hukum terhadap kejahatan penggunaan mata uang digital sebagai sarana transaksi di Indonesia

Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³¹ Dalam penegakan hukum terdapat suatu sistem hukum untuk mencapai suatu cita hukum yang mana sistem tersebut terdiri dalam 3 elemen antara lain legal structure (struktur hukum), legal culture (budaya hukum dan legal substance (substansi

hukum). Penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam ranah kejahatan transaksi menuntun berbagai elemen untuk menyiapkan segala kebijakan dalam membentuk regulasi yang adaptif dan responsif khususnya pada ranah kejahatan penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran, berbeda dengan negara lain yang telah menetapkan kripto dalam suatu Undang-Undang. Sebagai suatu perbandingan semata, bahwa sudah ada negara-negara yang merumuskan peraturan terhadap mata uang kripto khususnya bitcoin, mulai dari El Salvador merupakan negara pertama yang membuat undang-undang terhadap bitcoin sekaligus negara pertama yang mengakui bitcoin sebagai alat pembayaran, kemudian ada negara Jepang yang juga mengamandemen Payment Service Act (PSA) serta menyelenggarakan study group untuk mengkaji segala kecanggihan operasi pembayaran terkait penyelesaian mata uang kripto yang ditempuh selama tahun 2014 sampai 2015.

Hukum positif di Indonesia belum secara langsung mengatur sanksi tegas terhadap penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran, dengan demikian tidak heran mengapa sampai sekarang masih juga terdapat kasus tindak pidana pencucian uang melalui penggunaan mata uang kripto di Indonesia. Selain itu banyaknya kasus transaksi melalui kripto di Bali mengindikasikan terdapat kekurangan dalam hal pencegahan, upaya preventif dan represif belum mumpuni sehingga membuka celah bagi masyarakat dan turis asing untuk melakukan transaksi menggunakan mata uang kripto. Sebagai upaya penegakan hukum maka perlu bagi pemerintah merumuskan suatu upaya preventif dan represif demi meminimalisir potensi terjadinya penggunaan mata uang kripto yang dapat menggeser kedaulatan rupiah. Demi menunjang upaya preventif untuk mencegah terjadinya penggunaan mata uang kripto beberapa lembaga seperti Bank Indonesia dan Bapepfti serta Ojk, mengeluarkan himbauan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan virtual currency khususnya sebagai investasi, adapun apabila digunakan sebagai alat pembayaran maka tentu ada sanksi tegas yang diberikan kepada masyarakat maupun lembaga manapun. Pada ranah Bank Indonesia, Siaran Pers yang dikeluarkan adalah sebagai upaya preventif yang pertama terbit di tahun 2014 Siaran Pers Nomor 16/6/Dkom Tentang Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Virtual Currency Lainnya, yang kedua terbit di tahun 2018 Siaran Pers Nomor 20/4/Dkom Tentang Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli Atau Memperdagangkan

³¹ Aaron Alexander, "Peran Masyarakat dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Indonesia Journal of Law Research", Vol 1, Nomor 1, Maret 2023, hlm 12.

Virtual Currency.

Siaran Pers yang diterbitkan oleh Bank Indonesia di tahun 2014 dan 2018 secara substansi lebih rinci yang diterbitkan pada tahun 2018, hal ini dikarenakan lebih luas cakupannya. Sederhananya terdapat tiga poin utama antara lain:³²

1. Masyarakat dilarang menggunakan mata uang bitcoin dan virtual currency lainnya sebagai alat transaksi karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang mata uang serta bertentangan dengan kedaulatan rupiah;
2. Bank Indonesia Memperingati kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan virtual currency karena kepemilikannya sangat beresiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggungjawab;
3. Bank Indonesia melarang dengan tegas kepada seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) dan penyelenggara teknologi finansial di Indonesia baik Bank dan lembaga selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan virtual currency;
4. Sebagai otoritas moneter yang menjaga stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran, Bank Indonesia senantiasa menjaga stabilitas sistem keuangan, perlindungan konsumen dan mencegah praktik-praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Maraknya kasus penggunaan mata uang kripto khususnya di daerah Bali dapat memicu terjadinya tindak kejahatan lainnya, maka apabila terdapat indikasi kripto digunakan sebagai alat pembayaran terhadap pelaku dapat dikenai sanksi tegas dari aparat penegak hukum. Mengacu pada Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang menjelaskan bahwa (1) Setiap orang yang tidak menggunakan

Rupiah dalam:³³

- a. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b. Penyelesaian kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang;
- c. Transaksi keuangan lainnya Sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling bank Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).

Sanksi pidana kurungan satu tahun dan pidana denda dua ratus juta rupiah merupakan tindakan tegas oleh aparat penegak hukum dalam hal ini polri, tindakan tersebut dilakukan apabila telah terindikasi telah terjadinya kegiatan transaksi yang tidak menggunakan mata uang rupiah sebagai alat transaksi contohnya seperti mata uang kripto. Peraturan yang telah diuraikan diatas mengacu pada setiap orang dalam hal ini yaitu masyarakat, bersamaan dengan itu upaya preventif dan represif juga dapat dilakukan terhadap lembaga penyedia jasa pembayaran yang mana dilarang untuk mengelola nilai yang dapat dipersamakan dengan uang sebagai alat transaksi ketentuan tersebut termaktub dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran. Upaya preventif terhadap penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran oleh Penyedia Jasa Pembayaran secara khusus diakomodir dalam Pasal 202 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran yang menjelaskan bahwa PJP dilarang:³⁴

Ketentuan mengenai larangan melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan virtual currency, apabila dilanggar oleh penyedia jasa pembayaran, terhadap PJP dapat dikenai sanksi sebagai upaya represif yaitu dengan mengacu pada Pasal 205 yang menjelaskan bahwa (1) Penyedia Jasa Sistem Pembayaran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201, Pasal 202, atau Pasal 203 dapat dikenai sanksi administratif berupa:³⁵

- a. Teguran;
- b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan jasa sistem pembayaran; dan/atau
- c. Pencabutan izin sebagai

³² Bank Indonesia. 2018, "Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli Atau Memperdagangkan Virtual Currency", Siaran Pers, 12 Januari 2018, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_200418.aspx#:~:text=Bank%20Indonesia%20Memperingatkan%20Kepada%20Seluruh%20Pihak%20Aga%20Tidak,sehingga%20dilarang%20digunakan%20sebagai%20alat%20pembayaran%20di%20Indonesia.

³³ Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

³⁴ Pasal 202 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran.

³⁵ Pasal 205 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran.

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.

Peraturan di atas mencakup upaya preventif dan represif terhadap individu maupun lembaga, terutama penyedia jasa pembayaran terkait penggunaan kripto sebagai alat pembayaran. Aspek preventif untuk masyarakat dapat merujuk pada Siaran Pers dan Himbauan Bank Indonesia. Sedangkan upaya represif didasarkan pada Undang-Undang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah. Untuk penyedia jasa pembayaran, baik bank maupun non-bank, larangan menggunakan kripto sebagai alat pembayaran diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, dengan sanksi berupa teguran, penghentian sementara, atau pencabutan izin. Penegakan hukum mengenai penggunaan mata uang digital sebagai alat pembayaran khususnya pada setiap orang mengacu pada Undang-Undang Mata Uang, adapun penegakan hukum terhadap lembaga penyedia jasa pembayaran mengacu pada Peraturan Bank Indonesia. Dalam menjamin kepastian hukum kepada setiap masyarakat khususnya terhadap modus operandi penggunaan mata uang digital, di zaman sekarang telah ada beberapa kasus yang mana menggunakan kripto sebagai alat transaksi untuk menyikapi hal ini Indonesia kemudian menyikapinya dengan cara:

1. Penegakan dilakukan dengan cara menerapkan undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, peraturan ini diterapkan karena mata uang kripto bukanlah mata uang yang diakui sebagai alat pembayaran di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Upaya represif (penindakan) terhadap masyarakat yang menggunakan kripto sebagai alat transaksi dilakukan dengan cara pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah)
3. Memberikan upaya preventif (pencegahan) berupa siaran pers bank Indonesia yang dikeluarkan pada tahun 2014 dan 2018.
4. Penegakan terhadap lembaga penyedia jasa pembayaran yang menggunakan kripto dilakukan dengan cara menerapkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran.
5. Memberikan sanksi administratif terhadap penyedia jasa pembayaran dengan cara teguran, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan jasa sistem

pembayaran, dan pencabutan izin sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran.

Aparat penegak hukum merupakan salah satu elemen legal struktur (struktur hukum) yang mempunyai peran penting dalam penegakan hukum khususnya pada aspek penggunaan mata uang kripto, namun terdapat tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam melakukan upaya represif yaitu disaat menelusuri kebenaran apakah telah terjadi penyalahgunaan mata uang kripto. Adanya karakteristik desentralisasi menimbulkan suatu tantangan, karena di titik ini seluruh transaksi mata uang kripto didistribusikan kepada semua pemegang akun dalam sebuah laporan utama, analisis arus transaksi serta jumlah nilai dilakukannya waktu kejahatan harus memungkinkan aparat penegak hukum dalam menemukan nama samaran pengguna mata uang kripto yang terlibat,³⁶ sederhananya kesulitan untuk mengikuti riwayat transaksi adalah tantangan yang harus dihadapi demi mencegah tindak kejahatan penggunaan mata uang kripto.

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rupiah, sudah seyogyanya memperhatikan aspek penegakan hukum terhadap penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran yang berujung pada kejahatan tindak pidana yang bisa saja terjadi. Dengan adanya Undang-Undang Mata Uang yang diterbitkan pada tahun 2011 sejatinya mencerminkan bahwa Indonesia mempunyai peraturan terhadap penggunaan kripto sebagai alat transaksi hal ini sekaligus menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap transaksi kripto mengacu pada Undang-Undang mata uang. Namun seiring berjalannya waktu tidak dapat dipungkiri kebutuhan terhadap regulasi yang baru terhadap kripto wajib direalisasikan, contohnya menetapkan Undang-Undang mengenai larangan terhadap kripto langkah ini merupakan contoh terobosan dalam konteks meminimalisir perkembangan modus operandi mata uang kripto.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penggunaan mata uang digital sebagai alat transaksi bertentangan dengan kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Namun, adanya pengecualian dalam penggunaan rupiah yang diatur dalam undang-undang

³⁶ Untung Widyatmoko, et all, "Law Enforcement Againsts Cryptocurrency Abuse", Jurnal Of Social Research, Vol 3, Nomor 2, January 2024, hlm 345.

tersebut membuka celah bagi penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran. Hal ini mencerminkan adanya disharmonisasi substansial dalam peraturan, yang mengakibatkan inkonsistensi dan ketidakpastian hukum terkait legalitas mata uang kripto dalam sistem pembayaran di Indonesia.

2. Penegakan hukum terhadap penggunaan mata uang digital, khususnya kripto, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran. Upaya preventif dilakukan melalui Siaran Pers Bank Indonesia, sementara upaya represif dapat berupa saknsi pidana, denda, dan pencabutan izin usaha bagi penyedia jasa pembayaran yang melanggar. Proses penegakan hukum ini telah memberikan kepastian hukum terkait penggunaan kripto sebagai alat transaksi. Namun, untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan modus operandi yang semakin kompleks, pembentukan regulasi khusus dalam bentuk Undang-Undang adalah langkah yang tepat untuk lebih mengakomodasi dinamika penggunaan mata uang digital.

B. Saran

1. Siapapun Pemerintah Indonesia, khususnya pihak regulator, perlu meninjau kembali Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, terutama Pasal 21 ayat 2, serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI tentang Penyedia Jasa Pembayaran. Terdapat inkonsistensi dalam peraturan ini yang perlu diperbaiki untuk menghindari potensi penyalahgunaan dan mempertegas larangan penggunaan mata uang kripto sebagai alat transaksi. Selain itu, penting untuk melakukan sosialisasi dan edukasi yang menyeluruh kepada masyarakat mengenai larangan penggunaan kripto. Upaya ini akan membantu meningkatkan kepatuhan terhadap penggunaan rupiah sebagai mata uang resmi dan mengurangi risiko yang terkait dengan mata uang kripto.
2. Penegakan hukum terkait penggunaan mata uang kripto sebagai alat transaksi telah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Namun, untuk mengoptimalkan proses penegakan hukum tersebut, penting untuk mempererat koordinasi antara lembaga terkait. Misalnya menjalin kerja sama yang lebih erat antara Kepolisian dan Bapepti dapat meningkatkan perlindungan hukum

bagi masyarakat. Memperkuat hubungan antara lembaga-lembaga ini juga akan memungkinkan terciptanya instrument hukum yang lebih adaptif, mengingat kompleksitas dan sifat lintas negara dari modus operandi mata uang kripto. Langkah-langkah ini akan membantu menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan yang berkaitan dengan mata uang kripto.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alrosyid, S. 2019, "Perkembangan Uang dalam Sejarah Dunia", Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Budhi, G. 2021, "Bitcoin Potensi Tindak Kejahatan dan Pertanggungjawaban Pidana", Depok: Raja Grafindo Persada.
- Ezaputra, A. 2019, "Kuasa Disrupsi Teknologi: Relasi Manusia dan Teknologi di Era Digital", Yogyakarta: Elmaterra (Anggota IKAPI)
- Gani, T. 2023, "Kedaulatan Data Digital Untuk Integritas Bangsa", Aceh: Syiah Kuala University Press
- Raharjo, B. 2022, "Uang Masa Depan Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrencies", Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik

Jurnal:

- Alexander. A, "Peran Masyarakat dalam Penegakan Hukum di Indonesia", Indonesia Journal of Law Research, Vol 1, Nomor 1, Maret 2023.
- Fadhilah, J. "Faktor-Faktor yang menyebabkan Melemahnya Nilai Tukar Mata Uang Rupiah Terhadap Nilai Tukar Mata Uang Asing", Jurnal Ekonomi Islam, Vol.II, No. 1, Januari 2021.
- Kasumaningtyas. R, et all, "Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum Penggunaan Virtual Currency dalam Transaksi Elektronik (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang), Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 19, No. 3, September 2019.
- Puannandini. D, "Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Siber (Cyber Crime) Melalui Mata Uang Digital (Crypto Currency)", Jurnal Pemuliaan Hukum, Vol. 4, No. 2, Oktober 2021.
- Putri. N, et all, "Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Antara Bentuk Penyebab dan Solusi", Jurnal

Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol 1,
Nomor 1, 2024, hlm 59.

Widyarani, K. "Kajian Yuridis Penggunaan Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia", Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 3, No.2, Mei 2022.

Widyatmoko. U, et all, "Law Enforcement Againsts Cryptocurrency Abuse", Jurnal Of Social Research, Vol 3, Nomor 2, January 2024.

Yuhandra, E.dkk, "Penyuluhan Hukum Tentang Dampak Positif dan Negatif Penggunaan Gadget dan Media Sosial", Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 04, Nomor 01, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan dan Siaran Pers

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggara Perdagangan Berjangka Aset Kripto

Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Asset Kripto (crypto asset) di Bursa Berjangka

Bank Indonesia. 2018, "Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli Atau Memperdagangkan Virtual Currency", Siaran Pers, 12 Januari 2018, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_200418.aspx#:~:text=Bank%20Indonesia%20Memperingatkan%20Kepada%20Seluruh%20Pihak%20Agar%20Tidak,sehingga%20dilarang%20digu nakan%20sebagai%20alat%20pembayara n%20di%20Indonesia.

Bank Indonesia. 2014."Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Virtual Currency Lainnya" Siaran Pers, 6 Februari 2014. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_160614.aspx#:~:text=M emberhatikan%20Undang- undang%20No.%207%20Tahun%202011%20tentang%20Mata,uang%20atau%20al at%20pembayaran%20yang%20sah%20di %20Indonesia.

Internet

Nur Rohmi Aida dkk, "Apa Penyebab dan Dampak dari Melemahnya Rupiah?", https://www.kompas.com/tren/read/2022/09/27/194609965/apa-penyebab-dan-dampak-dari-melemahnya-rupiah?amp=1&page=2&_gl=1*ne40gr*_ga*yw1wlwxndvv2qs0ydnv2rjztaetueddo vwnvum0ttzrc2o5bhdcc1fonzf4zgrhlxrts1dlaznqb3bxznp6uk8zrne.*_ga_77djq0227*mty5nzm3ndkwms4xms4xlje2otcznq5mdlumc4wlja.*_ga_7kgec8ebbm*mty5nzm3ndkwms4xms4xlje2otcznq5mdlumc4wlja, Diakses tanggal 18 Oktober 2023.

Wayan Suadyana, "Cerita Polisi Jebak-Tangkap Pria Bali yang Layani Pembayaran Pakai Kripto", <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-6746790/cerita-polisi-jebak-tangkap-pria-bali-yang-layani-pembayaran-pakai-kripto>, Diakses Pada Tanggal 20 Oktober 2023.